



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 82/PP.04.2-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KEMUSU

KABUPATEN BOYOLALI

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;

Mengingat ...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan

Wakil ...

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Kota, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Kota, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 63/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 163/PP.04.2-Kpt/3309/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

Memperhatikan ...

- Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 168/PP.04.2-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 Perihal Ralat Surat Dinas Nomor 112/HK.02-SD/KPU/01/II/2020 Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 22/PK.01-BA/3309/KPU-Kab/III/2020 tanggal 20 Maret 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KEMUSU KABUPATEN BOYOLALI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 23 Maret sampai dengan 30 November Tahun 2020.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



FEBRIKA INDRIARTI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BOYOLALI  
 NOMOR 82/PP.04.2-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
 KEMUSU KABUPATEN BOYOLALI UNTUK  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI  
 TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN  
 DI KECAMATAN KEMUSU  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI  
 TAHUN 2020

A. DESA BAWU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	INDHAH SULISTYANINGSIH	PR	DK.BAWU RT.006 001 DS.BAWU KEMUSU BOYOLALI
2.	JUMIKO	LK	DK.JAMBAN RT.004 004 DS.BAWU KEMUSU BOYOLALI
3.	PARYONO	LK	DK.KEDUNGUTER RT.003 004 DS.BAWU KEMUSU BOYOLALI

B. DESA GENENGSARI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ELISA DWI YULIANI	PR	DK. GROGOL RT.003 002 DS.GENENGSARI KEMUSU BOYOLALI
2.	FAHRUROJI	LK	DK. SALAMSARI RT.001 006 DS.GENENGSARI KEMUSU BOYOLALI
3.	JOKO SUPROJO	LK	DK. GROGOL RT.006 003 DS.GENENGSARI KEMUSU BOYOLALI

C. DESA KEDUNG MULYO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HARYANTO	LK	DK.BODEH RT.004 005 DS.KEDUNG MULYO KEMUSU BOYOLALI
2.	PARYANTO	LK	DK.SENDANGREJO RT.002 002 DS.KEDUNG MULYO KEMUSU BOYOLALI
3.	SARAH WIDODO	LK	DK.REJOSARI RT.002 003 DS.KEDUNG MULYO KEMUSU BOYOLALI

## D. DESA KEDUNGREJO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JUMIYATI	PR	DK.TANJUNGSARI RT.001 003 DS.KEDUNGREJO KEMUSU BOYOLALI
2.	SUGENG RIYANTO	LK	DK.NGRANDU RT.002 002 DS.KEDUNGREJO KEMUSU BOYOLALI
3.	SURATMIN	LK	DK.TANJUNGSARI RT.001 003 DS.KEDUNGREJO KEMUSU BOYOLALI

## E. DESA KENDEL

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARISMANTO	LK	DK. DAGEN RT.006/002 DS.KENDEL KEMUSU BOYOLALI
2.	MASKURI	LK	DK. KENDEL RT.004/001 DS.KENDEL KEMUSU BOYOLALI
3.	TRI LESTARI	PR	DK. DAGEN RT.007/002 DS.KENDEL KEMUSU BOYOLALI

## F. DESA KEMUSU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AJONG JOHARI	LK	DK. GOGO RT.002/001 DS. KEMUSU KEMUSU BOYOLALI
2.	JUMIATI	PR	DK. GOGO RT.002/001 DS. KEMUSU KEMUSU BOYOLALI
3.	SRI PURYANI	PR	DK. GOGO RT.001/001 DS. KEMUSU KEMUSU BOYOLALI

## G. DESA KLEWOR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS DWI DAYANTO	LK	DK. NGEKSIHARJO RT.006 001 DS.KLEWOR KEMUSU BOYOLALI
2.	LILIK HARYONO	LK	DK. KLEWOR RT.003 001 DS.KLEWOR KEMUSU BOYOLALI
3.	PARLI	LK	DK. KLEWOR RT.006 001 DS.KLEWOR KEMUSU BOYOLALI

## H. DESA SARIMULYO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JIWANTI	PR	DK.SUMBERAGUNG RT.005 002 DS.SARIMULYO KEMUSU BOYOLALI
2.	PARTI	PR	DK.SARIMULYO RT.004 001 DS.SARIMULYO KEMUSU BOYOLALI
3.	SIYAMTO PAMUNGKAS	LK	DK.KARANGGATAK RT.004 003 DS.SARIMULYO KEMUSU BOYOLALI

## I. DESA WATUGEDE

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DWI LUH CANDRI	PR	DK.KORIPAN RT.002 001 DS.WATUGEDE KEMUSU BOYOLALI

2.	DWI SEPTYONO	LK	DK.KORIPAN RT.002 001 DS.WATUGEDE KEMUSU BOYOLALI
3.	NURUL DWI LISTYANTO	LK	DK.KORIPAN RT.002 001 DS.WATUGEDE KEMUSU BOYOLALI

## J. DESA WONOHARJO


NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANITA YULIYANTI	PR	DK.WONOHARJO RT.004 003 DS.WONOHARJO KEMUSU BOYOLALI
2.	NARDI	LK	DK.WONOHARJO RT.003 003 DS.WONOHARJO KEMUSU BOYOLALI
3.	TOHIR	LK	DK.TARUP RT.001 005 DS.WONOHARJO KEMUSU BOYOLALI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



FEBRIKA INDRIARTI